

SKRIPSI

**APOTEK YANG MENJUAL OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RIFQI ADITYA

NIM. 2210211210162

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

SKRIPSI

**APOTEK YANG MENJUAL OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD RIFQI ADITYA

NIM. 2210211210162

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

APOTEK YANG MENJUAL OBAT KERAS TANPA RESEP

DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

Muhammad Rifqi Aditya

NIM. 2210211210162

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, dan TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**APOTEK YANG MENJUAL OBAT KERAS TANPA
RESEP DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD RIFQI ADITYA
NIM. 2210211210162**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 02 April 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


**Muhammad Topan S.H., M.H.
NIP. 198011052005011002**

Diketahui
Banjarmasin, April 2026
Koordinator Program Studi,


**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**APOTEK YANG MENJUAL OBAT KERAS TANPA RESEP
DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh :

MUHAMMAD RIFQI ADITYA

NIM. 2210211210162

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor :

Tanggal :

Disahkan

Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615200312100

LEMBAR PENGESAHAN

**APOTEK YANG MENJUAL OBAT KERAS TANPA RESEP
DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh :

MUHAMMAD RIFQI ADITYA

NIM. 2210211210162

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 229 /UN8.1.11/SP/2026s

Tanggal : 20 APR 2026

Disahkan

Dekan,

Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615200312100

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rifqi Aditya
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210162
Tempat/Tanggal lahir : Banjarbaru, 16 Desember 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

APOTEK YANG MENJUAL OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 7 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rifqi Aditya

NIM. 2210211210162

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 02 April 2026 dengan
susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Daddy Fahmanadie, S.H, LL.M
Sekretaris : Dr. Dadang Abdullah, S.H, M.H
Anggota/Pembimbing : Muhammad Topan, S.H, M.H

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 440/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 31 Maret 2026

MOTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah,

Tetapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

"True perfection has to be imperfect"

(Little by Little - Oasis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berkat dan rahmat-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang peneliti cintai:

Ayah dan Ibu tercinta,

Kepada kedua orang tua yang peneliti cintai, Bapak Hairul Isnaeni dan Ibu Elka Farida, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik peneliti dengan segenap jiwa dan raga. Segala jasa dan perjuangan Ayah dan Ibu selama membesarkan peneliti tidak terbalaskan. Sekiranya karya tulis ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan hendaknya menjadi pahala dilimpahkan kepada orang tua peneliti. Semoga kelulusan ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Semoga Ayah dan Ibu senantiasa selalu berada dalam lindungan-Nya.

Dosen Pembimbing

Terima kasih kepada Muhammad Topan, S.H., M.H. atas bimbingan, nasihat, serta pengalaman luar biasa yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik baiknya.

RINGKASAN

Muhammad Rifqi Aditya, Maret 2026. **APOTEK YANG MENJUAL OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 52 Halaman, Pembimbing : Muhammad Topan, S.H, M.H

Penelitian ini membahas mengenai praktik penjualan obat keras tanpa resep dokter oleh apotek dalam perspektif hukum pidana. Permasalahan ini penting dikaji karena obat keras merupakan jenis obat yang penggunaannya harus berada di bawah pengawasan tenaga medis dan hanya dapat diberikan kepada pasien berdasarkan resep dokter. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan apotek yang menjual obat keras secara bebas kepada masyarakat tanpa disertai resep dokter, sehingga berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah apotek yang menjual obat keras tanpa resep dokter termasuk tindak pidana serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta peraturan terkait lainnya, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana dan hukum kesehatan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan obat keras tanpa resep dokter oleh apotek dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (2) jo. Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, karena termasuk perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, serta mutu. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan administratif dalam praktik kefarmasian, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana.

Pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut dapat dikenakan kepada tenaga kefarmasian yang secara langsung melakukan penyerahan obat keras tanpa resep dokter, seperti apoteker, apoteker pendamping, maupun tenaga vokasi farmasi. Selain itu, apabila praktik tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan usaha apotek, maka apotek sebagai korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal tertentu, pemilik sarana apotek juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti memiliki peran, memberikan perintah, atau mengetahui serta membiarkan terjadinya penjualan obat keras tanpa resep dokter dalam operasional apotek.

ABSTRAK

Muhammad Rifqi Aditya, Maret 2026. **APOTEK YANG MENJUAL OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 52 Halaman, Pembimbing : Muhammad Topan, S.H, M.H

Penjualan obat keras tanpa resep dokter merupakan praktik yang masih ditemukan dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Praktik tersebut berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan pasien serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah tindakan apotek yang menjual obat keras tanpa resep dokter dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serta bagaimana pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan terkait lainnya, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum pidana dan hukum kesehatan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan obat keras tanpa resep dokter oleh apotek memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (2) jo. Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan karena termasuk perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada tenaga kefarmasian yang secara langsung melakukan penyerahan obat keras tanpa resep dokter, seperti apoteker, apoteker pendamping, maupun tenaga vokasi farmasi. Selain itu, apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan usaha apotek, maka apotek sebagai korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci: apotek, obat keras, resep dokter, tindak pidana kesehatan, pertanggungjawaban pidana.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, puji syukur atas ke hadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“APOTEK YANG MENJUAL OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”** dengan sebaik-baiknya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam setiap prosesnya serta selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan hingga sampai pada tahap ini.

Selain itu, dalam proses penyelesaian skripsi ini peneliti turut dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus dosen pembimbing akademik, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi serta memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti selama masa perkuliahan hingga sampai ke tahap ini.
2. **Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada peneliti selama proses perkuliahan.

3. **Muhammad Topan, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.
4. **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. **Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** atas pelayanan yang baik selama peneliti menjadi mahasiswa.
6. **Kedua orang tua peneliti yang sangat peneliti cintai**, selaku orang tua penulis yang selalu mengasihi, mendoakan, dan memberikan dukungan secara penuh untuk peneliti sehingga peneliti mampu menjalani kehidupan perkuliahan dengan baik dan lancar.
7. Seluruh pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan peneliti.
8. Terakhir, tidak lupa bagi peneliti untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri peneliti karena telah kuat dan mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga pencapaian saat ini menjadi pembuka pinu kesempatan baru bagi peneliti

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, peneliti menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber pengetahuan dan rujukan bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum serta memberikan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 17 Desember 2025



Muhammad Rifqi Aditya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMAKASIH	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Obat Keras.....	14
B. Apotek.....	15
C. Pertanggungjawaban Pidana	17
BAB III PEMBAHASAN	20
A. Apotek Yang Menjual Obat Keras Tanpa Resep Dokter Termasuk Tindak Pidana.....	20

B. Pertanggungjawaban Pidana Apotek Yang Menjual Obat Keras
Tanpa Resep Dokter 34

BAB IV PENUTUP 50
A. Kesimpulan 50
B. Saran..... 51

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



